



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/288/Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMEGANG KAS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Magetan, selaku Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Menetapkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Magetan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Magetan dengan Nomor Rekening Giro 030 101 3533.
- KETIGA : Dalam hal terjadi kelebihan kas, dana yang berada pada rekening giro Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dapat dipindahbukukan ke dalam rekening deposito PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Magetan dan/atau Bank Umum lainnya.

- KEEMPAT : Bunga giro dan bunga deposito sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kode rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004